



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KARANGASEM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat / tanggal lahir Klungkung, 05 Januari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Rumah Makan, pendidikan S1, tempat tinggal di -, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, No. Tlp: -, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat / tanggal lahir Denpasar, 10 Maret 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, No. Tlp: -, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 1 dari 20 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Karangasem, dengan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras., tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Pebruari 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bebandem dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 08 Pebruari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di -, kemudian tinggal bersama di -, Kecamatan Bebandem dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai Dua (2) orang anak yang bernama;
  1. ANAK I, lahir tanggal 15 November 2015, Umur 8 Tahun, NIK - Pendidikan SD;
  2. ANAK II, lahir tanggal 28 Maret 2019, umur 4 Tahun, NIK - pendidikan Taman Kanak Kanak;

Dan kedua anak tersebut berada dalam pengawasan Penggugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan pada Bulan Oktober 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi kira-kira awal bulan Agustus tahun 2023 sampai Sekarang;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah;
  1. Bahwa pada bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3,5 tahun;
  2. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kembali selama 2 tahun namun pisah kembali dikarenakan Tergugat meninggalkan tempat kediaman karena terjadi pertengkaran;
  3. Bahwa ketika terjadi pertengkaran pada bulan Juli tahun 2023 Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan mencekik Penggugat

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 2 dari 20 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab serta tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak kuat dengan sikap Tergugat yang sering melampiaskan kemarahan kepada Penggugat dengan perkataan yang kasar;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak kira kira bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat tinggal di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sedangkan Penggugat tinggal di -, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 (Enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa kehidupan sehari hari Penggugat bekerja di Rumah Makan Warung Laos yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu Penggugat mohon agar diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
12. Bahwa dengan alasan tidak mampu, sebagaimana fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor - atas nama PENGGUGAT maka Penggugat

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 3 dari 20 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Karangasem;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dan menghadap di sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 10 Januari 2024 dan 18 Januari 2024 Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

## **Upaya Damai**

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa pada setiap tahapan persidangan, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan atas dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 4 dari 20 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK - tanggal 11 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 08 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P.2**;

## B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sak si kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di -, Kecamatan Bebandem sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 5 dari 20 hlm.



- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak serumah dengan Tergugat selama hampir 3 tahun sejak tahun 2018 dan Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama pada tahun 2021, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran seperti mencekik, sering berkata-kata kasar dan tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada Penggugat maupun anak-anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat pernah bertemu untuk musyawarah memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan sikap Tergugat yang tidak memperlihatkan tanda perubahan sedikitpun;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

**2. SAKSI II**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di - Kecamatan

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 6 dari 20 hlm.



Bebandem, Kabupaten Karangasem, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di -, Kecamatan Bebandem sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat selama hampir 3 tahun sejak tahun 2018 dan Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama pada tahun 2021, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran seperti mencekik, sering berkata-kata kasar dan tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada Penggugat maupun anak-anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat pernah bertemu untuk musyawarah memperbaiki rumah tangga

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 7 dari 20 hlm.



Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan sikap Tergugat yang tidak memperlihatkan tanda perubahan sedikitpun;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pertimbangan Pemanggilan Sidang**

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 8 dari 20 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابيا  
Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara selalu menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, agar Penggugat rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

## Pertimbangan Hakim Tunggal

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 9 dari 20 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tertanggal 3 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil bahwa sejak tahun 2018 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat selama hampir 3 tahun sejak tahun 2018 dan Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama pada tahun 2021, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran seperti mencekik, sering berkata-kata kasar dan tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada Penggugat maupun anak-anak dan puncaknya pada bulan Agustus 2023 dimana terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi;

Menimbang bahwa atas dalil alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, Hakim mengkategorikan sebagai alasan perceraian didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima menjadi fakta sidang;

## Pertimbangan Pembuktian

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 10 dari 20 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat. Oleh karena itu Hakim masih tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 - P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 - bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu maka Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.1) telah ternyata Penggugat beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karangasem, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 11 dari 20 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Karangasem berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 08 Pebruari 2015, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata adalah keluarga yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat adalah saksi-saksi mengetahui adanya kejadian sejak tahun 2018 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat selama hampir 3 tahun sejak tahun 2018 dan Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama pada tahun 2021, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 12 dari 20 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran seperti mencekik, sering berkata-kata kasar dan tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada Penggugat maupun anak-anak dan puncaknya pada bulan Agustus 2023 dimana terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi, dan meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang semula hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal bersama di -, Kecamatan Bebandem;
- Bahwa sejak tahun 2018 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat selama hampir 3 tahun sejak tahun 2018 dan Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama pada tahun 2021, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran seperti mencekik, sering berkata-kata kasar dan tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada Penggugat maupun anak-anak;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 dimana terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 13 dari 20 hlm.



bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi;

- Bahwa keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat pernah bertemu untuk musyawarah keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau memaafkan sikap Tergugat yang tidak beritikad baik untuk berubah;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, keluarga Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbih al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

- a. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

- b. Hadist Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah* Juz II, halaman 784, yang artinya: "Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)";

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 14 dari 20 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, yang artinya: “*Apabila seorang isteri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka isteri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba’in.*”

d. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83, yang artinya: “*Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu adanya kekerasan fisik dan kurang dalam memberikan nafkah lahir. Menurut pandangan Hakim, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar’l huruf a dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar’l huruf b serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar’l huruf c dan d;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Penggugat telah terbukti merasa tertekan dan menderita karena tindakan Tergugat yang dibuktikan melalui keteguhan hati Penggugat untuk tetap bercerai meskipun telah diberikan nasehat dalam persidangan, serta Penggugat telah menyatakan bahwa perceraian adalah solusi terakhir yang ditempuh setelah adanya usaha-usaha lain demi memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta tidak lagi hidup dalam satu atap yang

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 15 dari 20 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak akan dijadikan sebagai sendi dasar susunan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan persidangan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan diantaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Maret 1997 Nomor 379/K/AG/1995 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai siapa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Penggugat benar terjadi secara keseluruhan atau sebahagian, Hakim menilai tidak perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 Nomor 534/K/AG/1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".

Menimbang, indikator *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu: a. Sudah ada upaya

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 16 dari 20 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai tapi tidak berhasil, b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan salah satu indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggungjawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara verstek bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, Juz II, halaman 159 yang berbunyi: "*Apabila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat/Pemohon).*" Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Hakim kemukakan di atas

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 17 dari 20 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara ini diperiksa dengan acara verstek, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuha*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut: artinya "*Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada isterinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama*".

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum perceraian dan karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar'i dan yuridis diatas oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Karangasem Nomor 54/KPA.W30-A8/HK2.6/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Karangasem Tahun 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 18 dari 20 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Menyatakan, membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini.

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Karangasem yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **KHALISHAH MULYANI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **BUSTANIL ARIFIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

**KHALISHAH MULYANI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**BUSTANIL ARIFIN, S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

- |                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. | 0,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 0,00 |

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 19 dari 20 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp.	0,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp.	0,00
5.	Redaksi	Rp.	0,00
6.	Meterai	Rp.	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

---

(nol rupiah).

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 20 dari 20 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)